

GRANADA (GERAKAN ANTI NIKAH MUDA): EDUKASI DAN SOSIALISASI DAMPAK PERNIKAHAN DINI SEBAGAI UPAYA PENDEWAWAAN USIA PERKAWINAN PADA REMAJA DI SMPN 3 PELAYANGAN KOTA JAMBI

Rumita Ena Sari¹, Sri Astuti Siregar², Ismi Nurwaqiah Ibnu³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Jambi

Email: rumita_ena@unja.ac.id

Abstrak

Dampak dari pernikahan yang belum cukup umur mengakibatkan tingginya angka perceraian yang disebabkan berbagai hal. Mulai dari masalah finansial, karena belum cukup mapan untuk menafkahi keluarga, masalah emosi dan psikologis, hingga masalah peran suami dan istri yang tidak optimal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis tahun 2022 di 13 kelurahan tersebar di wilayah kerja puskesmas Olak Kemang, Tahtul Yaman, Koni dan Putri Ayu, Kota Jambi, usia wanita dibawah 20 tahun yang memiliki anak baduta sebesar 58% baduta yang tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan rentang umurnya. Tujuan Pengabdian ini adalah untuk edukasi dan sosialisasi tentang dampak pernikahan dini. Metode pelaksanaan dalam penelitian ini adalah melakukan edukasi dan sosialisasi dampak pernikahan dini kepada kelompok masyarakat yang dibina. Sebanyak 49% siswa memiliki pengetahuan yang rendah. Sebanyak 60% siswa memiliki pengetahuan yang tinggi setelah dilakukan edukasi tentang gerakan anti menikah muda dalam upaya pendewasaan usia perkawinan. Hasil uji statistik deskriptif berupa rata-rata dan standar deviasi pengetahuan antara pengukuran pertama (pretest) dan pengukuran kedua (posttest). Rata-rata pengetahuan pada pengukuran pertama adalah 6,3800 dengan standar deviasi 1,73. Pada pengukuran kedua didapat rata-rata pengetahuan adalah 11,5200 dengan standar deviasi 0,64. Uji T berpasangan dilaporkan pada tabel kedua, terlihat nilai mean perbedaan antara pengukuran pertama dan kedua adalah 0,514 dengan standar deviasi 1,79. Perbedaan ini diuji dengan uji T berpasangan menghasilkan nilai p yang dapat dilihat pada kolom "Sig (2-tailed)", didapatkan nilai $p=0,0001$.

Kata Kunci : Edukasi, Sosialisasi, Dampak, Pernikahan, Muda

Abstract

The impact of marriages that are not old enough results in high divorce rates due to various reasons. Starting from financial problems, because they are not yet established enough to support the family, emotional and psychological problems, to problems with the roles of husband and wife not being optimal. Based on research conducted by the author in 13 sub-districts spread across the working areas of the Olak Kemang, Tahtul Yaman, Koni and Putri Ayu Community Health Centers, Jambi City, 58% of women under 20 years of age who have toddler children whose growth and development does not match their age range. The aim of this service is to provide education and outreach about the impact of early marriage. The implementation method in this research is to provide education and socialize the impact of early marriage to the community groups being trained. As many as 49% of students have low knowledge. As many as 60% of students have high knowledge after being educated about the anti-young marriage movement in an effort to increase the age of marriage. The results of descriptive statistical tests are the average and standard deviation of knowledge between the first measurement (pretest) and the second measurement (posttest). The average knowledge in the first measurement was 6.3800 with a standard deviation of 1.73. In the second measurement, the average knowledge was found to be 11.5200 with a standard deviation of 0.64. The paired T test is reported in the second table, it can be seen that the mean value of the difference between the first and second measurements is 0.514 with a standard deviation of 1.79. This difference was tested with a paired T test producing a p value which can be seen in the "Sig (2-tailed)" column, obtaining a p value = 0.0001.

Keywords: Education, Socialization, Impact, Marriage, Youth

PENDAHULUAN

Fenomena nikah muda dikalangan remaja kian marak ¹. Umur pernikahan ideal menurut BKKBN adalah umur 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki ². Perkawinan dini menurut perhitungan BKKBN setiap tahun di Indonesia sebanyak 46% atau setara dengan 2,5 juta yang terdiri dari perempuan berusia 15 sampai 19 tahun. Bahkan ada yang berumur di

bawah 15 tahun³. Perkawinan dini di Indonesia semakin meningkat pada Januari-juni 2020. Permohonan dispensasi perkawinan dini yang diajukan ke KUA se Indonesia berjumlah 34.000. Permohonan dikabulkan sebanyak 97% oleh pihak KUA sedangkan pada tahun 2019, dispensasi nikah hanya berjumlah 23.700 permohonan (Astria Yuli Satarini Sukendar, Amanda Raissa, 2019).

Berdasarkan data penelitian pusat kajian gender dan seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, terungkap angka perkawinan dini di Indonesia peringkat kedua teratas di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,2 juta perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030. Di Provinsi Jambi tercatat sebanyak 75/1000 wanita yang melahirkan pada usia 15-19 tahun, angka ini cukup tinggi dibandingkan data nasional yaitu 48/1000 wanita. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa di Provinsi Jambi masih banyak remaja yang menikah di usia dini².

Undang-undang perkawinan dengan tegas menyebutkan tidak menghendaki perkawinan dini, hal tersebut agar suami isteri dalam masa pernikahannya dapat menjaga kesehatannya dan keturunannya⁵. Implementasi yang terjadi di lapangan banyak mengalami kendala dan permasalahan. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya kasus perkawinan di bawah umur. Berdasarkan Catatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPA2AP) Provinsi Jambi, pernikahan anak yang dibawah umur berada pada peringkat sembilan dari 34 provinsi di Indonesia⁶. Menurut Kanwil Kemenag Provinsi Jambi mencatat, terdapat sebanyak 859 pernikahan dini terjadi di Provinsi Jambi dalam kurun waktu tahun 2021⁷. Dalam upaya pencegahan penyakit akibat reproduksi, usia ideal menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki⁸.

Permasalahan tingginya pernikahan dini di Provinsi Jambi, membutuhkan peran lintas sector. Pengaruh sosial dan budaya membentuk pola pikir dan pemahaman masyarakat bahwa usia muda adalah usia yang tepat untuk melangsungkan pernikahan⁹. Kesiapan reproduksi harus diperhitungkan. Pemeriksaan kesehatan reproduksi tidak pernah menjadi keharusan karena memang kurangnya pengetahuan masyarakat. Pemerintah kota juga tidak bisa membendung keinginan masyarakat yang ingin menikahkan anaknya dibawah umur⁷. Disini sebenarnya dibutuhkan peran KUA dalam menyaring usia pernikahan. Jika belum mencapai batas yang pantas untuk menikah, maka sebaiknya tidak diizinkan dilakukan pernikahan.

Remaja usia 12-15 tahun, berada didalam pendidikan menengah adalah kelompok rentan kesehatan reproduksinya jika menikah di usia ini³. Berdasarkan wawancara dengan koordinator KIA puskesmas Olak Kemang, Tahtul Yaman, Koni dan Putri Ayu, Kota Jambi, jumlah pernikahan dini mencapai 124 kasus dalam kurun waktu tahun 2021. Pernikahan dilangsungkan pada rentang umur remaja, yaitu usia 14-19 tahun yang jika dilihat dari sisi fisiologis, kematangan organ reproduksi belum terbentuk. Berdasarkan wawancara dengan pihak KUA Kota Jambi juga belum tegas dalam membatasi usia pernikahan yang harus mencukupi, karena sudut pandang yang dinilai adalah dari sisi agama, yaitu dari pada berbuat zina, sebaiknya dinikahkan, sehingga dispensasi pernikahan banyak diberikan. Tapi hal ini sebenarnya bukan merupakan sebuah solusi.

Dampak dari pernikahan yang belum cukup umur mengakibatkan tingginya angka perceraian yang disebabkan berbagai hal. Mulai dari masalah finansial, karena belum cukup mapan untuk menafkahi keluarga, masalah emosi dan psikologis, hingga masalah peran suami dan istri yang tidak optimal. Masalah kesehatan reproduksi timbul dari belum cukupnya umur wanita berhubungan seksual dan melahirkan. Usia muda melakukan hubungan seksual adalah salah satu faktor risiko kejadian kanker serviks⁸. Dampak lain yang muncul juga karena umur yang belum matang memiliki anak, mempengaruhi tumbuh kembang anak kedepannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis tahun 2022 di 13 kelurahan tersebar di wilayah kerja puskesmas Olak Kemang, Tahtul Yaman, Koni dan Putri Ayu, Kota Jambi, usia wanita dibawah 20 tahun yang memiliki anak baduta sebesar 58% baduta yang tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan rentang umurnya¹⁰.

Di SMP 3 Pelayangan, pada kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi 3 kasus remaja putus sekolah karena menikah. Pihak sekolah berupaya menjembatani permasalahan ini, tetapi banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut tidak dapat diatasi. Mulai dari dinikahkan oleh orang tua karena alasan ekonomi, hamil diluar nikah, dsb.

Upaya yang dapat dilakukan secara bersama - sama baik oleh pemerintah dan masyarakat adalah saling menasehati, mengedukasi satu sama lain, bisa dilingkungan masyarakat atau lingkungan sekolah. Kemudian melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat yang masih melakukan pernikahan dini dan memberikan arahan serta himbauan agar berhenti melakukan pernikahan dini⁹. Peran Ilmu Kesehatan Masyarakat memberikan sumbangsih masukan kebijakan dalam upaya pendewasaan usia perkawinan. Melalui pengabdian masyarakat ini, diharapkan terbentuk pemahaman yang pada nantinya terwujud perubahan perilaku di kelompok remaja bahwa menikah harus dengan usia yang matang dan dengan persiapan. Berdasarkan analisa ini, maka peneliti merasa perlu melakukan edukasi dan sosialisasi dampak pernikahan dini pada remaja sebagai upaya pencegahan masalah kesehatan reproduksi.

SMP 3 Pelayangan Kota Jambi, berlokasi di seberang Kota Jambi. Jumlah remaja yang ada di sekolah ini sebanyak 298 siswa. Berdasarkan wawancara dengan pihak sekolah, dalam rentang 5 tahun, ada beberapa siswa yang terpaksa berhenti sekolah karena menikah, padahal jika kita lihat rentang umur sekolah menengah diantara 12-15 tahun. Maka dari itu, jika dijabarkan, maka permasalahan mitra adalah sebagai berikut : jumlah pernikahan dibawah umur di Kota Jambi pada tahun 2021 sebanyak 124 kasus, berdasarkan wawancara dengan pihak sekolah, dalam rentang 5 tahun, ada sejumlah siswa yang terpaksa berhenti sekolah karena menikah, padahal jika kita lihat rentang umur sekolah menengah diantara 12-15 tahun, berdasarkan wawancara dengan KUA Kecamatan Pelayangan, pihaknya tidak mampu untuk membendung keinginan masyarakat untuk melaksanakan pernikahan pada usia yang belum matang, karena alasan agama, dan pihak KUA kecamatan belum pernah melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi ke sekolah- sekolah dan juga ke masyarakat yang ada di kecamatan sengeti untuk memberikan pemahaman tentang dampak pernikahan dini terhadap psikologis dan fisiologis reproduksi remaja.

LANDASAN TEORI

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1), pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh perempuan berusia kurang dari 20 tahun dan laki-laki kurang dari 25 tahun. Pernikahan dini juga dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan jika perempuan berusia kurang dari 20 tahun dan laki-laki kurang dari 25 tahun. Menurut UU Nomor 1 tahun 1974, pasal 71, batas maksimum pernikahan di usia muda adalah perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun.^{2,11}

Menurut Dariyo (2003), menikah adalah hubungan yang bersifat suci/sakral antara pasangan dari seorang pria dan seorang wanita. Pengaruh sumber daya terhadap perilaku dapat bersifat positif maupun negatif, dan dapat berpengaruh terhadap perilaku seseorang atau kelompok masyarakat. Perilaku normal, kebiasaan, nilai-nilai, dan penggunaan sumber-sumber dalam suatu masyarakat akan menghasilkan suatu pola hidup (way of life) yang pada umumnya disebut kebudayaan. Kebudayaan ini terbentuk dalam waktu yang lama sebagai akibat dari kehidupan suatu masyarakat bersama.

Kerangka konsep penelitian kejadian pernikahan dini melibatkan variabel bebas seperti adat istiadat dan pengaruh orang tua, serta variabel terikat seperti pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif, yaitu umur kurang dari 20 tahun untuk perempuan dan kurang dari 25 tahun untuk laki-laki.

Dampak sosial dari pernikahan dini terhadap masyarakat dapat dijabarkan. Pernikahan dini dapat mengganggu proses pendidikan anak perempuan, sehingga mereka lebih cenderung untuk menghentikan pendidikan mereka dan fokus pada kehidupan rumah tangga. Pernikahan dini dapat mengganggu masa remaja yang seharusnya digunakan untuk mengembangkan diri dan menentukan tujuan hidup. Hal ini dapat berujung pada perselingkuhan dan masalah sosial lainnya. Pernikahan dini dapat meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, karena pasangan yang masih belia belum memiliki kemampuan untuk berpikir logis dan dewasa. Hal ini dapat berujung pada kekerasan fisik dan seksual.

Pernikahan dini juga dapat meningkatkan risiko infeksi menular seksual, karena pasangan yang masih belia belum memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi dan mengambil keputusan dengan bijak. Pernikahan dini dapat berisiko terjadi masalah kesehatan fisik, seperti gangguan reproduksi dan kesehatan ibu hamil, karena tubuh perempuan yang masih belia belum siap untuk mengandung janin. Pernikahan dini dapat membebani keluarga besar dan meningkatkan populasi di masyarakat, sehingga memerlukan penyelesaian yang lebih baik untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Pernikahan dini dapat berisiko mengganggu kesejahteraan masyarakat dan memiliki dampak yang negatif pada kesehatan mental dan fisik remaja.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dalam pengabdian ini terdiri dari beberapa metode, yaitu :

A. Metode Pendekatan

1. Melakukan diskusi, penugasan, dan strategi dengan tim pengabmas dan mahasiswa (5 orang) sebagai tim FKM Unja.

2. Membangun Komitmen Bersama yang dituangkan dalam bentuk kegiatan pada tahun 2022.
3. Melakukan pendekatan dengan mencari dukungan kebijakan dari kecamatan pelayangan dan SMP 13 Pelayangan, dengan tujuan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

B. Tahap Persiapan

Metode yang dilakukan sebelum kegiatan adalah:

1. Menyusun jadwal kegiatan.
2. Membuat materi tentang pernikahan dini dan pemeriksaan kesehatan catin.
3. Menyiapkan media pelaksanaan edukasi dan sosialisasi.
4. Melakukan inventarisir sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan edukasi dan sosialisasi.

C. Partisipasi Mitra

1. Mengumpulkan kelompok remaja yang dibina.
2. Mempersiapkan tempat pertemuan sosialisasi dan praktik/ demonstrasi
3. Mengumumkan kepada kelompok remaja yang dibina untuk berkumpul ditempat yang telah ditentukan
4. Mempersiapkan pelaksanaan penyampaian materi edukasi dan sosialisasi dampak pernikahan dini.
5. Mempersiapkan evaluasi kegiatan secara bersama-sama.
6. Menjaga keberlangsungan kegiatan dan melakukan pemantauan kegiatan.

D. Keterkaitan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan mampu memberikan kepada kelompok remaja yang dibina, agar memiliki pengetahuan dampak pernikahan dini sebagai upaya pencegahan masalah kesehatan reproduksi.

E. Monitoring dan Evaluasi

1. Indikator Input
 - a. Dukungan dari *stakeholder* seperti pihak kecamatan dan sekolah serta kelompok remaja yang dibina.
 - b. Adanya tempat, media dan peralatan ceramah yang mendukung
2. Indikator proses
 - a. Perencanaan bersama antara tim pengabdian masyarakat dari IKM UNJA dengan *stakeholder* seperti kecamatan dan sekolah serta kelompok remaja yang dibina dalam mengatur persiapan.
 - b. Diberikannya edukasi dan sosialisasi materi dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi remaja.
 - c. Keaktifan kelompok masyarakat yang dibina dalam berdiskusi/tanya jawab saat kegiatan sosialisasi berlangsung.
 - d. Kegiatan berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
3. Indikator Output

- a. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman remaja tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi remaja.
 - b. Peningkatan pemahaman remaja tentang pernikahan membutuhkan tanggung jawab finansial, emosional, dan psikologis yang besar sehingga harus dipersiapkan dengan matang.
4. Indikator Outcome
- a. Perubahan perilaku menikah pada usia matang meningkat.
 - b. Penurunan angka kejadian masalah kesehatan reproduksi seperti kanjer serviks dan penyakit reproduksi lainnya, serta meningkatnya tumbuh kembang balita.
 - c. Menurunnya angka perceraian.

HASIL

1. Tahapan Kegiatan

Pengabdian masyarakat telah dilaksanakan pada tanggal 18 September 2023. Ada perubahan lokasi pengabdian masyarakat dari SMPN 13 Kota Jambi menjadi SMPN 3 Kota Jambi. Perubahan lokasi dikarenakan pada bulan Juni 2023 sampai dengan Juli 2023 dilakukan penyatuan (merger) kedua sekolah. SMPN 13 di satukan seluruh siswa dan staf pengajarnya ke SMPN 3 Kota Jambi, dan SMPN 13 Kota Jambi resmi ditutup. Program pengabdian kepada masyarakat telah mencapai hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Aktivitas Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Berdasarkan Tanggal Kegiatan

Tanggal	Aktivitas	Keterangan
10 Juli 2023	Penjajakan kepada pihak SMPN 13 pelayangan Kota Jambi	Disini didapatkan bahwa sekolah SMP 13 telah di relokasi dan dilakukan merger seluruh SDM dan Siswa Ke SMPN 3 Kota Jambi
18 Juli 2023	Penjajakan kepada pihak SMPN 3 Kota Jambi untuk melaksanakan kegiatan pengabdian.	Bertemu dengan kepala sekolah yang diwakilkan oleh kepala sekolah lalu disepakati kegiatan dilakukan setelah TA baru dimulai, dan pihak sekolah belum bisa memastikan tanggal yang bisa dipakai untuk kegiatan. Lalu tim meminta izin agar dipertemukan dengan siswa kelas 9 agar dilakukan mini sosialisasi tentang kegiatan ini.
1 Agustus 2023	Melakukan sosialisasi terbatas kepada siswa-siswi kelas 9 untuk membentuk tim kader GRANADA	Dihasilkan 5 calon kader GRANADA perwakilan dari setiap kelas 9. Siswa diberikan materi edukasi tentang GRANADA dan menjadi penghubung kepada siswa-siswi lainnya tentang gerakan ini.

10 Agustus 2023	Dilakukan pemberian materi Granada kepada calon kader dan segera melaksanakan kegiatan untuk sosialisasi gerakan ini kepada siswa-siswi dikelasnya.	Edukasi dilakukan online dengan mengirimkan modul GRANADA kepada siswa-siswi agar dibaca dan dipahami isinya.
25 Agustus 2023	Monitoring pertama aktivitas gerakan GRANADA siswa	Penyebaran informasi tentang GRANADA sudah menyebar di kalangan siswa-siswi dan mereka sudah mulai mengetahui gerakan ini.
5 September 2023	Monitoring kedua aktivitas gerakan GRANADA siswa	Penyebaran informasi tentang GRANADA sudah menyebar di kalangan siswa-siswi dan mereka sudah familiar dengan gerakan ini.
18 September 2023	Dilakukan acara puncak yaitu sosialisasi dan edukasi GRANADA dan sharing session tentang masalah remaja.	Kegiatan diikuti oleh 100 orang siswa dan 3 orang guru. Dilakukan pretest dan post test kepada siswa.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Didalam pelaksanaan kegiatan, hal-hal yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan edukasi mengenai gerakan anti nikah muda kepada siswa kelas 9 sejumlah 100 orang siswa dan siswi.
2. Materi yang diberikan meliputi definisi remaja, gerakan anti nikah muda, penyebab nikah muda, dampak pernikahan dini dari sisi kesehatan, psikologis, perkembangan anak, pendewasaan usia perkawinan, dan tips dan trik menyongsong masa depan yang cerah bagi remaja.
3. Sebelum dilakukan edukasi mengenai gerakan nikah muda, siswa terlebih dahulu diberikan *pre-test* sebanyak 12 soal. Selanjutnya, siswa diberikan *post-test* setelah edukasi dilaksanakan dengan menggunakan jumlah soal yang sama.
4. Tahapan manajemen data dilakukan untuk melihat bagaimana sebaran jawaban yang sudah dijawab oleh siswa pada *pre-test* dan *post-test*. Tahapan ini juga akan memperlihatkan bagaimana signifikansi dari hasil statistik pada edukasi yang sudah diberikan apakah terbukti meningkatkan literasi mengenai gerakan anti nikah muda. Berikut dokumentasi kegiatan:





Gambar 1. Edukasi Gerakan Anti Nikah Muda

3. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Monitoring dan evaluasi dilakukan setelah kegiatan Edukasi gerakan anti nikah muda, penyebab nikah muda, dampak pernikahan dini dari sisi kesehatan, psikologis, perkembangan anak, pendewasaan usia perkawinan, dan tips dan trik menyongsong masa depan yang cerah bagi remaja. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan mengamati bagaimana pengetahuan siswa tentang pendewasaan usia perkawinan. Tim pengabdian juga memberikan modul yang diharapkan dapat menarik minat siswa untuk mengetahui lebih lanjut mengenai gerakan anti nikah muda.

4. Peningkatan pengetahuan siswa tentang gerakan anti nikah muda dalam upaya pendewasaan usia perkawinan

Kegiatan Edukasi Gerakan Anti Nikah Muda dan Pendewasaan Usia Perkawinan memberikan informasi yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Karakteristik Siswa Siswi Kelas 9 SMPN 3 Kota Jambi

No	Variabel	Jumlah	
		n	%
1.	Jenis Kelamin		
	a. Laki-Laki	36	36
	b. Perempuan	64	64
2.	Umur		
	14 Tahun	3	3
	15 Tahun	89	89
	16 Tahun	8	8
Jumlah		100	100

Berdasarkan tabel diatas, jenis kelamin terbanyak adalah perempuan dengan proporsi 64%, dan umur terbanyak yaitu 15 tahun dengan proporsi 89%. Selanjutnya, pada tabel 5.3 dan 5.4 proporsi jawaban kuesioner pretest dan post test sebagai berikut:

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Siswa Sebelum Diberikan Edukasi Tentang Gerakan Anti Nikah Muda Dalam Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan

No	Kategori	n	%
1	Rendah	49	49
2	Tinggi	51	51

Jumlah	100	100
---------------	------------	------------

Berdasarkan tabel diatas proporsi siswa menjawab terbanyak dengan benar berada pada kelompok kategori tinggi sebanyak 51%, lalu sebanyak 49% siswa memiliki pengetahuan yang rendah. Selanjutnya pada tabel 5.4 dijelaskan bahwa terdapat peningkatan jawaban setelah diberikan edukasi kepada siswa tentang materi gerakan nikah muda dan pendewasaan usia perkawinan, sebagai berikut:

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Siswa Setelah Diberikan Edukasi Tentang Gerakan Anti Nikah Muda Dalam Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan

No	Kategori	n	%
1	Rendah	40	40
2	Tinggi	60	60
Jumlah		100	100

Pada tabel 5.4 didapatkan bahwa sebanyak 60% siswa memiliki pengetahuan yang tinggi setelah dilakukan edukasi tentang gerakan anti menikah muda dalam upaya pendewasaan usia perkawinan.

5. Hasil Uji T-test Pengetahuan Siswa Kelas 9 SMPN 3 Kota Jambi

Berdasarkan hasil statistik berupa rata-rata dan standar deviasi pengetahuan antara pengukuran pertama (pretest) dan pengukuran kedua (posttest). Rata-rata pengetahuan pada pengukuran pertama adalah 6,3800 dengan standar deviasi 1,73. Pada pengukuran kedua didapat rata-rata pengetahuan adalah 11,5200 dengan standar deviasi 0,64.

Tabel 5. Uji T-test Pengetahuan Siswa Kelas 9 SMPN 3 Kota Jambi

Pengetahuan	n	Mean	SD	SE	P-value
Pretest	100	6,3800	1,79235	0,17924	0,0001
Posttest	100	11,5200			

Uji T berpasangan dilaporkan pada tabel kedua, terlihat nilai mean perbedaan antara pengukuran pertama dan kedua adalah 0,514 dengan standar deviasi 1,79. Perbedaan ini diuji dengan uji T berpasangan menghasilkan nilai p yang dapat dilihat pada kolom “Sig (2-tailed)”. Pada contoh di atas didapatkan nilai $p=0,0001$.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil uji t test, rata-rata dan standar deviasi pengetahuan antara pengukuran pertama (pretest) dan pengukuran kedua (*post-test*). Rata-rata pengetahuan pada pengukuran pertama adalah 6,3800 dengan standar deviasi 1,73. Pada pengukuran kedua didapat rata-rata pengetahuan adalah 11,5200 dengan standar deviasi 0,64. Uji T berpasangan terlihat nilai mean perbedaan antara pengukuran pertama dan kedua adalah 0,514 dengan standar deviasi 1,79. Perbedaan ini diuji dengan uji T berpasangan menghasilkan nilai p yang dapat dilihat pada kolom “Sig (2-tailed)”, didapatkan nilai $p=0,0001$. Maka, edukasi dan sosialisasi efektif dalam meningkatkan pengetahuan remaja dengan pendewasaan usia

perkawinan. Disarankan kepada pihak SMPN 3 Kota Jambi agar melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pendewasaan usia perkawinan, serta membentuk kader sebaya untuk membantu sosialisasi tentang dampak nikah muda pada remaja.

DAFTAR PUSTAKA

1. Munirah N. Pernikahan Dini di Kalimantan Selatan: Adat atau Tren? Mu'adalah J Stud Gend dan Anak [Internet]. 2022;10(1):37–45. Available from: <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/muadalah/article/view/8129%0Ahttp://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/muadalah/article/viewFile/8129/3276>
2. Herlinda S. Upaya Perlindungan Remaja Pada Perkawinan Dini Melalui Program Generasi Berencana Perspektif Teori Masalah Mursalah Najamuddin Al-Thufi (Studi Di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi). 2021;1–103.
3. Arimurti, Intan IN. Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondo?oso. *Indones J Public Heal*. 2017;2(2).
4. Astria Yuli Sat?arini Sukendar, Amanda Raissa TM. Preventing Of Early Marriage Audio Clip (Pemac) Untuk Mencegah Fenomena Perkawinan Usia Dini Pada Anak Perempuan Dilingkungan Pondok Pasantren Di Madura. *HERMENEUTIKA*. 2019;3(2).
5. Ana Latifatul Dian Latifiani RAWY. Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *J Huk*. 2019;2(1).
6. Puspa T. Kasus Pernikahan Dini , Provinsi Jambi berada di Urutan 9 Nasional. 2021;1–4.
7. Widyoko M. Pernikahan Dini di Jambi Meningkat , Kemenag Beri Bimbingan pada Remaja Guna Pencegahan. 2021;10–3.
8. Jambi. Pernikahan pada usia anak beresiko , DPMPPA Kot menggelar Sosialisasi Pencegahan Perkawinan pa Anak. 2021;9–10.
9. Jayadi A. Analisis pernikahan dini dan dampaknya pada remaja di desa karang bayan. 2023;4(2):207–11.
10. Rumita Ena Sari, Evy Wisudariani, Esra Lasmarida, Oka Lesmana MS. Management Implemented of Stimulation, Detection, and Early Intervention of Growth Toddler At Municipality Jambi; A Qualitative Study. *Int J Public Heal Excell*. 2022;2(1):302–17.
11. Zaidati GE, Suryanto D. Hubungan Karakteristik Dengan Keaktifan Kader Posyandu Di Wilayah Kerja Puskesmas Nagara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *J Berk Kesehat*. 2017;2(1):15.